



**TANGGUNJAWAB PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN DALAM
KELALAIAN PELAYANAN PENANGANAN PASIEN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

*RESPONSIBILITY OF HEALTH SERVICE PROVIDERS IN
NEGLIGENCE IN PATIENT HANDLING SERVICES REVIEWED FROM
LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH*

Miftahul Jannah

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: fajrinada920@gmail.com

Guști Ayu Ratih Damayanti

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: ayuratih@unizar.ac.id

Irma Istihara Zain

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: irmaistihara@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bagaimana pengaturan penanganan pasien oleh penyedia layanan kesehatan menurut UU No. 17 Tahun 2023? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyedia layanan kesehatan dalam kasus kelalaian penanganan pasien menurut ketentuan hukum yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan kesehatan, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pasien serta penyedia layanan. Tanggung jawab hukum dapat berbentuk perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada tingkat kelalaian dan dampaknya. Misalnya, jika kelalaian menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 129 UU Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya dokumentasi medis yang akurat, pengawasan ketat, serta edukasi terhadap tenaga medis dan institusi kesehatan agar mematuhi standar profesi. Peningkatan sosialisasi regulasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan penguatan sistem pengawasan insiden medis secara transparan. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan sistem pelayanan kesehatan nasional menjadi lebih berkualitas, aman, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *Tanggungjawab; Penyedia layanan kesehatan; Kelalaian.*

Abstract

This study aims to analyze how to regulate patient handling by health service providers according to Law No. 17 of 2023? and (2) What is the form of liability of health care providers in the case of negligence in handling patients according to the provisions of applicable law? This study uses a normative method with a approach to laws and regulations, legal doctrine, and case studies. The results of the study show that Law No. 17 of 2023 emphasizes the importance of implementing health service standards, accountability, and legal protection for patients and service providers. Legal liability can be civil, criminal, and administrative, depending on the degree of negligence and its impact. For example, if negligence causes serious injury or death, the perpetrator may be subject to criminal sanctions according to Article 129 of the Health Law. The conclusion of this

study emphasizes the need for accurate medical documentation, strict supervision, and education for medical personnel and health institutions to comply with professional standards. Increasing regulatory socialization to all stakeholders and strengthening the transparent medical incident surveillance system. With effective implementation, it is hoped that the national health service system will be more qualified, safe, and fair for all people.

Keywords: *Liability; Healthcare providers; Negligence.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa semua tindakan, baik oleh pemerintah maupun individu, harus mematuhi hukum. Dalam konteks ini, sektor pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, di mana setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan.¹

Kelalaian dalam penanganan pasien adalah isu serius dalam praktik kesehatan, di mana kelalaian didefinisikan sebagai tindakan yang tidak memenuhi standar kewajaran dan menyebabkan kerugian bagi pasien. Menurut Soerjono Soekanto, kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hati-hati dan tidak memperhatikan potensi akibat yang dapat ditimbulkan.² Dalam konteks pelayanan kesehatan, kelalaian dapat berupa salah diagnosis, keterlambatan tindakan medis, kesalahan dalam pemberian obat, hingga kegagalan mengikuti prosedur medis standar. Dalam kerangka hukum positif, regulasi khusus mengenai tanggung jawab penyedia layanan kesehatan telah mengalami perkembangan signifikan. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. UU ini menegaskan kembali pentingnya standar pelayanan, hak pasien, serta tanggung jawab penyedia layanan kesehatan. Sebagai contoh, Pasal 73 UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.³

UU Kesehatan yang baru memberikan ruang untuk penegakan hukum terhadap penyedia layanan yang melakukan kelalaian. Pasal 129 ayat (1) menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibatnya. Masalah kelalaian medis bukanlah hal sepele banyak kasus berujung pada kerugian fatal bagi pasien, namun tidak semua mendapatkan keadilan hukum akibat lemahnya bukti, ketidakseimbangan posisi antara pasien dan institusi medis, serta rendahnya literasi hukum masyarakat.⁴ Hal ini menunjukkan perlunya penguatan aspek hukum dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Tanggung jawab penyedia layanan

1 Effendi, R. G., Karyati, S., Sukarno, S., & Ulum, H. (2025). Kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 129–146. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.228>

2 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 110.

3 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101), Pasal 73.

4 Komnas HAM, *Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2022), hlm. 15.

kesehatan mencakup tidak hanya tenaga medis secara individual, tetapi juga institusi kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas.⁵

Menurut Maria Farida Indrati, tanggung jawab lembaga dalam pelayanan publik meliputi tanggung jawab moral, administratif, dan hukum. Oleh karena itu, jika terjadi kelalaian, institusi kesehatan harus dievaluasi apakah telah memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga medisnya. Namun, dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab hukum terhadap kelalaian medis sering menghadapi hambatan, seperti minimnya laporan dari pasien, sulitnya pembuktian unsur kelalaian, dan keberpihakan institusi penegak hukum kepada institusi medis.⁶ Oleh sebab itu, diperlukan penelitian hukum yang mendalami tanggung jawab penyedia layanan kesehatan dalam kasus kelalaian penanganan pasien, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini penting karena pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan tanpa pengaturan yang tegas dan akuntabel, masyarakat sebagai subjek utama dapat dirugikan. Di sisi lain, penyedia layanan kesehatan perlu mendapatkan perlindungan hukum jika telah menjalankan tugas sesuai standar profesi. Prinsip *balance of rights and duties* harus ditegakkan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini juga signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum administrasi negara, serta diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap persoalan kelalaian medis. Fokus penelitian ini adalah analisis tanggung jawab hukum penyedia layanan kesehatan dalam kasus kelalaian penanganan pasien menurut UU No. 17 Tahun 2023, serta identifikasi faktor penyebab dan upaya pencegahannya, dengan harapan hasilnya dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran hukum dalam mencegah kelalaian medis dan melindungi hak-hak pasien.⁷

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian ini mengkaji dokumen, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka⁸. Penelitian ini pun menggunakan berbagai data primer juga sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, bunyi pasal dan dapat berupa pendapat para sarjana, selain itu juga bahan-bahan tulisan berkaitan dengan persoalan ini.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penanganan Pasien Oleh Penyedia Layanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pengaturan penanganan pasien oleh penyedia layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan setiap pasien menerima perawatan yang berkualitas. Proses ini mencakup langkah-langkah dari pendaftaran hingga tindak lanjut, dengan protokol yang jelas untuk penilaian

5 Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

6 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 123.

7 Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>

8 Amiruddin & Asikin, Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 166.

awal, pengelolaan informasi medis, dan komunikasi efektif antara tenaga medis dan pasien. Penerapan standar pelayanan kesehatan yang berbasis bukti ilmiah bertujuan mengurangi variasi praktik klinis dan meningkatkan keselamatan pasien. Dokumentasi yang akurat dalam rekam medis juga krusial untuk referensi perawatan dan evaluasi kualitas layanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menekankan hak dan kewajiban pasien serta penyedia layanan, mewajibkan penyedia untuk mengikuti protokol dalam penanganan pasien, termasuk dalam situasi darurat. Selain itu, undang-undang ini mendorong transparansi informasi medis dan partisipasi aktif pasien dalam pengambilan keputusan perawatan. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang mengikuti standar profesi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan melindungi hak pasien.

Sistem pengawasan dan pelaporan insiden medis juga penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Insiden medis, baik yang menyebabkan cedera maupun yang nyaris terjadi, harus dicatat dan dianalisis untuk perbaikan. Penguatan sistem pelaporan harus mencakup mekanisme yang mudah diakses, menjamin kerahasiaan pelapor, dan mendorong budaya keterbukaan. Pendekatan yang fokus pada perbaikan sistem, bukan mencari kesalahan individu, diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaporan insiden.⁹

Selain pelaporan, penguatan sistem pengawasan juga perlu dilakukan melalui audit internal dan eksternal secara berkala. Audit ini berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan dan menilai efektivitas protokol keselamatan serta prosedur kerja yang ada. Pengawasan berbasis data dapat membantu rumah sakit menyusun kebijakan yang lebih akurat dalam mencegah insiden medis. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan elektronik terintegrasi, memungkinkan pencatatan insiden secara real-time dan mempermudah analisis tren serta identifikasi pola risiko. Keterlibatan manajemen puncak sangat penting dalam menciptakan budaya keselamatan yang mendukung pengawasan dan pelaporan insiden. Dengan komitmen nyata dari pemimpin organisasi kesehatan, pelaporan insiden dapat menjadi bagian integral dari strategi keselamatan pasien. Secara keseluruhan, penguatan sistem pengawasan dan pelaporan insiden medis adalah fondasi penting dalam membangun layanan kesehatan yang aman dan terpercaya. Penanganan insiden secara proaktif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan pasien dan kualitas pelayanan.

Dalam konteks mutu layanan kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan nasional, peraturan, dan penetapan standar pelayanan. Salah satu instrumen utama untuk menjamin mutu layanan adalah akreditasi fasilitas kesehatan, yang merupakan proses penilaian kinerja berdasarkan standar nasional. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien, tata kelola klinis, dan manajemen mutu layanan.¹⁰

2. Bentuk Tanggungjawab Penyedia Layanan Kesehatan Dalam Kelalaian Penanganan Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tanggung jawab hukum dalam konteks pelayanan kesehatan merujuk pada kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk menanggung akibat dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Secara umum, tanggung jawab mencakup kewajiban

⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit* (Jakarta: Kemenkes RI, 2017), hlm. 22.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

untuk mempertanggungjawabkan tindakan, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Dalam ilmu hukum, tanggung jawab berarti konsekuensi yang harus diterima oleh subjek hukum jika melanggar norma hukum atau tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Dalam pelayanan kesehatan, hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai standar, menjaga keselamatan pasien, dan memenuhi hak-hak pasien. Jika penyedia layanan kesehatan gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi hukum atau tanggung jawab ganti rugi.¹¹ Dengan kata lain, tanggung jawab hukum merupakan mekanisme pengendalian agar setiap individu atau badan hukum bertindak sesuai hukum yang berlaku.

Dalam kerangka hukum positif, tanggung jawab hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak orang lain dan sebagai instrumen penegakan keadilan. Setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar norma hukum dapat menimbulkan tanggung jawab, baik itu berupa perdata (ganti rugi), pidana (hukuman), maupun administratif (sanksi perizinan). Tanggung jawab hukum muncul apabila terdapat unsur pelanggaran hukum dan kerugian yang timbul akibatnya.¹²

Dalam konteks pelayanan kesehatan, tanggung jawab hukum menjadi lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan nyawa, keselamatan, dan hak pasien. Tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan untuk bertindak secara profesional, mengikuti standar pelayanan yang ditetapkan, dan menjaga etika dalam memberikan layanan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan kesehatan. Hal ini mencakup kemungkinan sanksi hukum, ganti rugi, atau tindakan disipliner yang dapat diambil terhadap tenaga medis atau institusi yang bersangkutan jika mereka gagal memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi pasien dan memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang aman dan berkualitas.¹³

Tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan mencakup tiga jenis utama, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Tanggung jawab perdata timbul ketika pasien mengalami kerugian akibat kelalaian atau tindakan salah tenaga medis, yang dapat digugat melalui mekanisme perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH).¹⁴ Dalam konteks ini, pasien berhak untuk memperoleh ganti rugi jika mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan tenaga medis. Tanggung jawab pidana dapat diterapkan jika tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, cacat permanen, atau bahkan kematian. Dalam kasus seperti ini, tindakan tenaga medis atau institusi kesehatan dapat dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Penerapan sanksi pidana memerlukan pembuktian bahwa terdapat unsur kesalahan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana, sehingga penting untuk melakukan investigasi yang menyeluruh untuk menentukan apakah kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.¹⁵

Selain itu, terdapat tanggung jawab administratif yang merupakan sanksi non-pidana yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi profesi kepada penyedia layanan kesehatan yang melanggar ketentuan administratif atau etika profesi. Sanksi ini dapat berupa teguran, pembekuan, pencabutan izin praktik, atau pelatihan ulang, dengan tujuan untuk pembinaan,

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22.

12 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 73.

13 Irwan Soejono, 2019, *Hukum Kesehatan dan Etika Medis*, liberty, Yogyakarta, op cit, hal.134

14 Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Inter-Masa, 2005), hlm. 91.

15 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya* (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 259.

bukan sekadar penghukuman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 54 dan 56.

Undang-Undang ini secara sistematis mengatur tanggung jawab hukum tenaga medis dan penyelenggara layanan kesehatan, memberikan kepastian hukum bagi pasien dan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang beroperasi secara profesional. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk mewujudkan layanan yang adil, aman, dan berkualitas. Tenaga kesehatan, sebagai ujung tombak pelayanan medis, memiliki tanggung jawab hukum dan etik yang tinggi terhadap pasien, masyarakat, dan negara. Menurut UU No. 17 Tahun 2023, tanggung jawab ini mencakup aspek teknis pelayanan medis serta penghormatan terhadap standar profesi, etika, dan hak-hak pasien. Tanggung jawab ini bersifat individual dan tidak dapat dialihkan, meskipun tenaga kesehatan bekerja dalam institusi layanan kesehatan.

Salah satu bentuk tanggung jawab individu adalah tanggung jawab profesional, yang mengharuskan tenaga kesehatan memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan kompetensi. Pasal 53 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap tenaga medis wajib memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan tidak diskriminatif, serta menghormati hak pasien. Tanggung jawab etika juga diatur dalam undang-undang ini, yang mengharuskan tenaga kesehatan menjalankan praktik berdasarkan kode etik profesi. UU Kesehatan 2023 mengakui keberadaan Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Kesehatan (MKDTK) sebagai lembaga yang memeriksa pelanggaran etik dan disiplin. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin praktik jika terbukti melakukan pelanggaran berat.¹⁶ Selain itu, terdapat tanggung jawab hukum perdata dan pidana. Bila terjadi kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pasien, tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi, atau secara pidana jika tindakan atau kelalaian tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Pasal 56 UU Kesehatan menegaskan bahwa tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila melakukan pelanggaran hukum.¹⁷

Terakhir, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab administratif untuk mematuhi semua peraturan terkait perizinan, pelaporan, dan dokumentasi medis. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 mewajibkan tenaga kesehatan untuk mencatat setiap tindakan medis yang dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Jika tenaga kesehatan melanggar ketentuan administratif, mereka dapat dikenakan sanksi seperti teguran, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin praktik oleh instansi yang berwenang. Tanggung jawab institusional rumah sakit atau klinik dalam kasus kelalaian medis juga merupakan isu penting dalam hukum internasional dan hak asasi manusia. Kelalaian medis terjadi ketika penyedia layanan kesehatan gagal memenuhi standar pelayanan yang seharusnya, yang mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien. Dalam konteks internasional, rumah sakit atau klinik dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan kelalaiannya melanggar hak pasien yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).¹⁸ Instrumen internasional, khususnya Pasal 12 ICESCR, menegaskan hak setiap individu untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Hal ini mencakup hak atas layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Ketika rumah sakit atau klinik gagal memberikan layanan yang

¹⁶ Ibid., Pasal 55 dan Pasal 90 tentang Majelis Kehormatan Disiplin.

¹⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Naskah Akademik Undang-Undang Kesehatan 2023* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), hlm. 140.

¹⁸ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: United Nations, 1948), hlm. 25.

memenuhi standar tersebut, dan kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian serius, maka mereka dapat dianggap melanggar kewajiban internasional mereka terhadap pemenuhan hak atas kesehatan¹⁹.

Tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup tindakan individu tenaga medis, tetapi juga tanggung jawab institusional. Rumah sakit sebagai entitas hukum bertanggung jawab atas pelatihan tenaga medis, penyediaan fasilitas yang memadai, serta sistem pengawasan dan audit internal. Jika kegagalan dalam salah satu aspek ini menyebabkan kelalaian medis, maka institusi dapat dikenakan tanggung jawab hukum, bukan hanya individu pelakunya.

Dalam situasi lintas negara, seperti pasien asing yang dirawat di rumah sakit suatu negara atau praktik telemedisin internasional, tanggung jawab medis dapat meluas ke ranah yurisdiksi ganda. Dalam kondisi ini, prinsip-prinsip hukum internasional seperti yurisdiksi, tanggung jawab negara, dan kewajiban ekstrateritorial menjadi acuan penting dalam menilai dan menyelesaikan klaim kelalaian medis secara adil. Organisasi internasional seperti WHO dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB berperan dalam menetapkan standar global untuk pelayanan kesehatan yang aman. Mereka mendorong negara dan institusi medis untuk menerapkan kebijakan keselamatan pasien, akreditasi layanan, dan pelaporan insiden medis secara transparan. Ketidakpatuhan terhadap standar ini dapat memperkuat klaim pelanggaran dalam kasus kelalaian medis yang berimplikasi internasional.

Penyelesaian kelalaian medis yang bersifat lintas negara dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional, termasuk arbitrase, mediasi internasional, atau melalui pengadilan HAM regional seperti European Court of Human Rights (ECHR). Dalam kasus tertentu, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat jika kelalaian medis terjadi secara sistematis dan disengaja, terutama dalam konteks diskriminasi atau pengabaian terhadap kelompok rentan.²⁰

Akhirnya, penting bagi setiap rumah sakit atau klinik yang beroperasi dalam konteks global untuk memahami, menghormati, dan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab internasional. Ini tidak hanya sebagai bentuk kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat internasional dan reputasi institusi kesehatan sebagai penyedia layanan publik yang vital. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan standar etika medis internasional menjadi kunci utama dalam mencegah dan menangani kelalaian medis secara bertanggung jawab di tingkat global.

Ketentuan hukum yang relevan dalam konteks tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 73 dan Pasal 129 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU ini merupakan pembaruan dari berbagai regulasi kesehatan sebelumnya, termasuk Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, dan mengatur berbagai aspek penting dalam sistem kesehatan nasional, mulai dari hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, hingga tanggung jawab hukum. Seperti dalam Pasal 73: Etika dan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Pasal 73 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta kode etik profesi. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap etika dan disiplin dalam praktik medis untuk melindungi keselamatan pasien dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan. Dan Pasal 129 : Sanksi Pidana. Pasal 129 mengatur

¹⁹ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (New York: United Nations, 1966), hlm. 12.

²⁰ European Court of Human Rights, *Case Law on Medical Negligence and Human Rights* (Strasbourg: Council of Europe, 2020), hlm. 34.

sanksi pidana terhadap pelanggaran yang membahayakan pasien. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menindak tenaga medis atau institusi kesehatan yang melakukan kelalaian atau pelanggaran yang dapat mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien. Dengan adanya pasal ini, diharapkan akan tercipta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam praktik pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, kedua pasal ini menekankan pentingnya etika, disiplin, dan tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menegakkan standar yang diperlukan demi keselamatan pasien.²¹ Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka pelaku dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, atau bahkan dapat dijatuhi sanksi etik oleh organisasi profesi terkait. Pasal ini menekankan pentingnya integritas profesional dalam praktik pelayanan kesehatan serta kewajiban untuk menjaga martabat dan keselamatan pasien. Mekanisme Penegakan Pasal 73 Penegakan ketentuan dalam Pasal 73 melibatkan beberapa lembaga, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, konsil kedokteran, dan organisasi profesi. Sanksi disiplin bisa berupa peringatan tertulis, pembatasan kewenangan praktik, penangguhan izin, hingga pencabutan izin praktik. Penegakan ini berperan penting dalam memastikan bahwa layanan kesehatan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan bertanggung jawab secara etik maupun profesional.

Dalam pasal 129 tindak Pidana dalam Praktik Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyebabkan luka berat, cacat, atau kematian pasien, dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²². Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak keselamatan pasien dan menegaskan bahwa kelalaian berat dalam pelayanan kesehatan merupakan pelanggaran pidana. Kedua pasal ini memiliki implikasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang bertanggung jawab dan aman bagi masyarakat. Pasal 73 menjamin adanya kontrol etik dan profesionalisme di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan, memastikan bahwa praktik medis dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu, Pasal 129 mengatur batasan pidana terhadap tindakan kelalaian berat atau kesengajaan yang membahayakan nyawa pasien, memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang serius.

Bersama-sama, kedua pasal ini menjadi landasan hukum untuk menegakkan tanggung jawab tenaga medis dan kesehatan secara menyeluruh, mencakup aspek etik, administratif, dan pidana. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih aman, di mana hak-hak pasien dilindungi dan tenaga kesehatan bertindak dengan penuh tanggung jawab.²³

D. KESIMPULAN

Pengaturan penanganan pasien oleh penyedia layanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan, akuntabilitas, dan perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga kesehatan. Penanganan pasien harus mengikuti protokol medis dan standar profesi yang telah ditentukan,

21 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Penjelasan Pasal 73.

22 Setyowati, E. R. ., Karyati, S. ., Sukarno, S., & Ainuddin, A. (2025). Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 115–128. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.225>

23 Ibid., Penjelasan Umum dan Bagian Ketiga tentang Sanksi.

termasuk dokumentasi yang akurat dan pengawasan ketat untuk menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan mutu layanan.

Tanggung jawab hukum penyedia layanan kesehatan dalam kasus kelalaian dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam kasus kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian, penyedia layanan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 129 UU Kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis dan institusi kesehatan untuk memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara profesional, guna menciptakan sistem pelayanan yang aman, bertanggung jawab, dan adil bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Asikin, Z., 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 11, Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
- Ediwarman, 2013. *Hukum Pelayanan Publik dan Hak Asasi Manusia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Farida Indrati, M., 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadjon, P.M., 2007. *Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmud Marzuki, P., 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 9, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S., 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerodjo, S., 2016. *Hukum Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.
- Subekti, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wignjosoebroto, S., 2007. *Hukum dan Profesi: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Airlangga University Press.

Jurnal Ilmiah

- Setyowati, E. R. ., Karyati, S. ., Sukarno, S., & Ainuddin, A. (2025). Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 115–128. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.225>
- Effendi, R. G., Karyati, S., Sukarno, S., & Ulum, H. (2025). Kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 129–146. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.228>
- Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

Hariyani & Suteki, 2012. “Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2.

Lestari, N. & Widiastuti, M., 2019. “Hubungan Akreditasi Rumah Sakit dengan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan”, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 3, No. 2.

Sumber Internet

Riza Alfianto Kurniawan, 2013 Risiko Medis Dalam Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik Medis Di Indonesia <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201404430715045429/2.pdf>

American Medical Association. (2020). “Patient Rights.” AMMA, <https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/patient-rights>.

U.S. Department of Health & Human Services. (2020). “Patient Privacy and Confidentiality.” <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/index.html>

Choiri, V.O., 2024. *Teknik Pengumpulan Data*. Diakses pada 5 Desember 2024 dari: <https://qwords.com/blog/cara-membuat-footnote-dari-internet/>

WHO 2021, patient safety: global action plan 2021-2030 *Permenkes RI NO. 34 TAHUN 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium dan fasilitas lainnya*

Valusquez,manuel G. 2011, Busnes etichs: consepts and cases pearson <https://pdfcoffee.com/bussines-etichs-concepts-amp-cases-8th-ed-by-manuel-g-velasques-pdf-removedenid-pdf-free-html> Institute of medicine 2001 press <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25057539/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101.